

MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI

Oleh: M. Khusnul Khuluq

Hakim PA Sungai Penuh (PTA Jambi)

Dalam perjalanan menuju kekuasaan kehakiman yang mandiri di Indonesia, dinamika Gerakan Reformasi telah membentuk tonggak sejarah dalam perubahan masyarakat kita. Ulasan ini membawa kita ke akar perubahan melalui konteks krisis politik dan ekonomi yang menjadi pemantik gerakan ini. Diskusi ini juga menyoroti perlunya pemisahan kekuasaan kehakiman yang utuh dalam sistem demokrasi. Ini menjelaskan betapa esensialnya kemandirian kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menciptakan fondasi demokrasi yang efektif dan substansial.

Seiring penelusuran sejarah Gerakan Reformasi, artikel ini tidak hanya memberikan gambaran umum tentang agenda reformasi di Indonesia secara umum, tetapi juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi. Ini membawa kita melangkah menuju kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri. Sebagai sebuah awal diskusi, artikel ini juga sebagai panggilan untuk memastikan masa depan kekuasaan kehakiman mandiri seutuhnya.

Konteks Gerakan Reformasi

Reformasi di Indonesia menjadi tonggak sejarah yang diilhami oleh krisis politik dan ekonomi. Respons terhadap kondisi sulit ini menjadi pemicu gerakan perubahan radikal (meski tidak total), yang didorong oleh keinginan mendalam untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Dalam menjalankan agenda reformasi, kesadaran akan pentingnya pemisahan kekuasaan menjadi salah satu fokus utama. Konsep pemisahan kekuasaan menjadi pondasi yang esensial dalam

mendirikan sistem demokrasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga bertanggung jawab.

Dalam hal ini, kemandirian kekuasaan kehakiman memainkan peran kunci dalam menjamin bahwa sistem hukum beroperasi tanpa adanya pengaruh eksternal. Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam konteks demokrasi memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya intervensi, baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bagian integral dari perubahan yang diusung oleh gerakan reformasi, kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi pilar fundamental yang mengokohkan fondasi demokrasi Indonesia menuju arah yang lebih progresif.

Tidak dinafikan bahwa gerakan reformasi pada hakikatnya adalah tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat. Meski waktu telah berlalu sejak dimulainya reformasi, problem laten yang belum teratasi masih terpampang di depan mata.

Keberlanjutan perubahan dan upaya untuk mengatasi tantangan ini menjadi poin sentral dalam membentuk arah masa depan gerakan reformasi di Indonesia. Sebagai bagian dari refleksi terhadap perjalanan reformasi, ada tantangan laten yang masih dihadapi oleh gerakan reformasi di Indonesia.

Pentingnya Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri

Dalam sebuah negara, kekuasaan kehakiman punya peran sentral dalam menjaga ketertiban hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Kekuasaan kehakiman menjadi pilar utama dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua warga negara. Untuk itu, diperlukan kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri.

Kemandirian kekuasaan kehakiman bukan sekadar prinsip, melainkan fondasi yang memperkaya kualitas keadilan. Dalam hal ini, kemandirian menjadi landasan penting yang dapat

meningkatkan kualitas keputusan hukum. Kebebasan dari pengaruh eksternal memungkinkan kekuasaan kehakiman untuk bertindak tanpa adanya intervensi yang dapat memengaruhi integritas dan efektifitas proses pengadilan.

Sejauh mana kekuasaan kehakiman dapat bertindak secara mandiri dan adil memainkan peran sentral dalam membentuk tingkat legitimasi yang diperlukan. Keterpercayaan masyarakat terhadap lembaga kehakiman sangat terkait dengan sejauh mana lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya pengaruh eksternal. Inilah gambaran keterkaitan antara kemandirian, kualitas dan legitimasi kekuasaan kehakiman dalam konteks demokrasi Indonesia.

Independensi Kekuasaan Kehakiman Belum Utuh?

Sebagai contoh, alokasi anggaran memiliki dampak terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman itu sendiri. Alokasi anggaran dapat memengaruhi kemandirian lembaga kehakiman, terutama menciptakan ketergantungan yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektifitas kinerja kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini, penetapan dan pengelolaan anggaran yang bebas dari intervensi eksternal menjadi kunci untuk memastikan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Dengan demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman tidak hanya menjadi konsep filosofis. Tetapi juga perlu diimplementasikan dalam praktik.

Komitmen terhadap kekuasaan kehakiman yang mandiri memberikan konsekuensi bahwa penetapan dan pengelolaan anggaran harus dapat dilakukan secara mandiri oleh kekuasaan kehakiman itu sendiri. Mengapa kekuasaan kehakiman tidak dapat menentukan sendiri besaran gaji dan tunjangan? Pertanyaan semacam ini muncul dari dampak dari kekuasaan kehakiman yang belum mandiri seutuhnya.

Selain itu, rekrutmen hakim juga menjadi indikator penting tentang kemandirian kekuasaan kehakiman. Ketergantungan terhadap “jumlah yang disetujui” dalam pengadaan Hakim baru menjadi kendala tersendiri yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektifitas kekuasaan kehakiman. Sudah menjadi isu laten lembaga peradilan kekurangan Hakim.

Sampai di sini, terlihat bahwa sejauh mana kemandirian kekuasaan kehakiman dapat tercapai bergantung pada sejauh mana independensi kekuasaan kehakiman dalam mengelola anggaran dan rekrutmen hakim. Komitmen terhadap kekuasaan kehakiman yang mandiri memberikan konsekuensi bahwa rekrutmen Hakim harus dapat dilakukan secara mandiri oleh kekuasaan kehakiman itu sendiri, tanpa ada pengaruh dari pihak eksternal.

Memang, reformasi institusional menjadi langkah awal yang esensial. Dan itu telah dilakukan dengan menyatukan beberapa peradilan di bawah mahkamah Agung. Namun, restrukturisasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses peradilan juga perlu dilakukan, untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dapat beroperasi efektif tanpa adanya ketergantungan (baca: pengaruh) dari pihak eksternal dalam aspek-aspek tertentu.

Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Sebuah Panggilan

Sampai di sini, kita perlu membuka mata terhadap visi jangka panjang untuk kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri di Indonesia, mengeksplorasi tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan kekuasaan kehakiman, dan menyampaikan pesan inspiratif untuk generasi hari ini dan mendatang. Yakni bagaimana lembaga kekuasaan kehakiman dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak warga negara dalam iklim demokrasi di negara kita.

Tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan kehakiman penting untuk menjadi sorotan. Lebih dari sekadar tanggung jawab lembaga kekuasaan kehakiman, upaya dari banyak pihak

dianggap krusial untuk mencapai kemandirian yang optimal. Poin ini mendorong kita semua untuk melanjutkan perjuangan menuju kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri. Pesan ini menjadi panggilan, mengajak kita semua untuk terlibat aktif dalam proses ini, demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri.

Sebagai sebuah awal diskusi, artikel ini mengajak pembaca untuk merenung, merencanakan, dan bertindak secara konstitusional demi masa depan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mandiri seutuhnya. Visi ini memberikan pandangan tentang bagaimana kekuasaan kehakiman dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan mendukung pembangunan Nasional, yang pada akhirnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. []

Tentang Penulis



Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jambi. Kandidat doktor di Universitas Islam Indonesia. Telah menulis belasan buku dengan berbagai judul. Juga telah menulis puluhan artikel dengan berbagai isu. Juga sebagai Kontributor Daerah Majalah Peradilan Agama sejak tahun 2020.